



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan yang kewenangan penandatanganannya didelegasikan kepada Camat, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81);
26. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 68), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Perizinan terdiri atas :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk :

- a) rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M²;
- b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M²; dan
- c) huller/penggilingan padi.

2. Izin

2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk :
 - a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²;
 - b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²; dan
 - c) huller/penggilingan padi.
 3. Izin Spanduk dan Umbul-umbul di luar ruang;
 4. Izin Reklame dalam ruang, terdiri dari :
 - a) billboard tempel;
 - b) billboard bersinar tempel;
 - c) bersuara;
 - d) balon udara;
 - e) banner bahan kain dan partikel;
 - f) spanduk;
 - g) umbul-umbul;
 - h) thin plat;
 - i) animasi;
 - j) megatron;
 - k) neon box;
 - l) poster; dan
 - m) selebaran.
 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;
 7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 8. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
 9. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat;
 10. Izin Pengangkutan Jenazah atau kerangka ke luar daerah/negeri;
 11. Izin Pembangunan atau Penembokan Makam;
 12. Izin penguburan di lahan pemerintah daerah; dan
 13. Izin Huller/penggilingan padi.
- b. Non Perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diterbitkan oleh camat.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN PARUNG PANJANG

Alamat: Jln.Moh.No.1 Telp (021) 5979184 Kode Pos 16360

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNG PANJANG

Nomor: 2 / Kpts/III/2016

Tentang PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASSOHIBAH"

Camat Parungpanjang,

- Menimbang; a. Bahwa sebagaimana dimatkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 ,pendidikan adalah hal yang paling mendasar dan mendapat skala prioritas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa guna mempersiapkan generasi penerus bangsa di masa depan.
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa tersebut agar memiliki kecerdasan mental dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,oleh karenanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus dilembagakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dictum b,maka Camat Parungpanjang memandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada PAUD.Asshibah yang berdomisili di Kp.Sabrang tengah Rt.15/05 Desa Gorowong Kec.Parungpanjang Kab.Bogor

- Mengingat; 1. Undang –Undang Nomor.14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 8).
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 no.78,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3390).
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ,Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/22002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
7. Peraturan Daerah Kab.Bogor No.9 tahun 2008,tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor.11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.
10. Surat Keterangan Domisili PAUD ASSOHIHAB dari Kepala Desa Gorowong Kec.Parungpanjang Kab.Bogor.

Memperhatikan:

1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Assohibah tanggal.15 Agustus 2015
- 2.Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan dari UPT.Pendidikan PAUD,TK.DIKDAS DAN DIKMEN XX Kec.Parungpanjang Tanggal 25 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA PAUD "ASSOHIHAB" YANG BERDOMISILI DI KP.SABRANG TENGAH RT.15/05 DESA GOROWONG KEC.PARUNGPANJANG KAB.BOGOR

Pertama;

Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola PAUD ASSOHIHAB.

Kedua;

Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dictum 1 (kesatu) berlaku sepanjang Pengelola PAUD memenuhi semua ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,dan wajib melakukan Daftar Ulang (her registrasi) pada setiap awal tahun pelajaran .

Ketiga;

Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan dengan ketentuan:

- a. Penyelenggaraan PAUD harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- b. Penyelenggaraan PAUD harus menjaga norma-norma sosial kemasyarakatan.
- c. Penyelenggaraan PAUD dilarang melakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif.
- d. Dalam hal penyelenggaraan PAUD ternyata menimbulkan kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya penyelenggaraan pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Surat izin operasional ini dapat dibatalkan.
- e. Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja atau pun tidak sengaja maka Surat Ijin Operasional ini dianggap batal dan tidak berlaku.
- f. Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini ke Pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Camat Kecamatan Parungpanjang.

Keempat;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekda Kab. Bogor
3. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Bogor
4. Yth. Ka. UPT. Pendidikan Kurikulum XX Kec. Parungpanjang
5. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENDIDIKAN
BINA INSAN SEJAHTERA BOGOR**

Alamat : Jl.Raya Buar – Jagabita Rt 02/03 Desa Cibunar-Parung Panjang
BOGOR TLP (021) / HP. 081288817863

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN BINA INSAN SEJAHTERA BOGOR

Nomor : 014-Ys-binas-2014

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD ASSOHIBAH
DESA GOROWONG KECAMATAN PARUNG PANJANG
KABUPATEN BOGOR**

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Pendidikan Bina Insan Sejahtera Bogor pada tanggal 15-11-2014, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD ASSOHIBAH Kp. Sabrang RT.15 RW.05 Desa Gorowong Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kp. Jagabita yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD)

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka Yayasan Pendidikan Bina Insan Sejahtera Bogor mengambil keputusan secara musyawarah menyetujui adanya PAUD ASSOHIBAH Kp. Sabrang Desa Gorowong Kec. Parung Panjang Kabupaten Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada Tanggal : 15 Nopember 2014,
Ketua Pembina
Yayasan Bina Insan Sejahtera



Tembusan :

1. Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Bina Insan Sejahtera
2. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Parung Panjang

SURAT KETERANGAN WAKAF

Tang beranda tangan di bawah ini :

Nama : MAMAD BUNOL
Umur : 62 Tahun
Nomor KTP : 32.03.23.010267.00674
Kewarga Negerian : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Rp. Salurang Tengah Rt. 15/05 Desa Gorowang
Kec. Parungpanjaj Kab. Bogor

Pada hari ini Jumat Tanggal 08 Agustus 2008 Saya nama tersebut diatas disebut Pihak ke 1 (Pondasi Wakaf) mengada dan menyerahkan delapan saham-saham dan delapan Kepala Desa Gorowang Kecamatan Parungpanjaj Kabupaten Bogor. Bahwa saya telah menewatkan sebidang tanah darat yang terletak di blok Salurang Tengah Parcel 45 SPPT Nomor 11282, atas nama Ibu B. Sahih Bn. H. Marni seluas 273 M²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan	: H. Isah/Isah
Timur	: Berbatasan dengan	: Aliman/Jaharthyah
Selatan	: Berbatasan dengan	: H. Marnal Boleh
Barat	: Berbatasan dengan	: H. Marnal/Ketirah

Tanah ini saya wakafkan untuk kepentingan Pendidikan Kepala :

Nama : PAUD ASSORIBAH
Alamat : Korp.Salurang Tengah Rt. 15/05 Desa Gorowang
Kecamatan Parungpanjaj Kabupaten Bogor

Selanjutnya Saya pihak ke 1 menewatkan Tanah ini selang dalam keadaan what jaman dan rehani, tanpa adanya bujukan dan paksaan dari pihak lain sehingga kami serang sama uang. Apabila dikemudian hari ada yang mengganggu gugat dari pihak manapun jangan dilayani atau dituntut oleh yang berwajib dengan hukuman yang berlaku.

Pihak Kedua
Penerima Wakaf
Keturu Nafir P. 00-ASSORIBAH

MUHLALI

Takwa-sah

1. Aliman
2. Mahadi
3. H. Indramidi
4. Rahel

[Handwritten signatures]

Gorowang, 08 Agustus 2008

Pihak
(Pond)

MAMAD BUNOL



**YAYASAN PENDIDIKAN
BINA INSAN SEJAHTERA BOGOR**

**ALAMAT : JL. RAYA CIBUNAR – JAGABITA RT. 02/03 DESA CIBUNAR – PARUNGPANJANG BOGOR
TLP (021) / HP. 081288817863**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurjen, S.Pd.MM
Jabatan : Ketua Yayasan Bina Insan Sejahtera
Alamat : Jl. Raya Cibunar – Jagabita RT. 02/03 Desa Cibunar
Kec. Parungpanjang Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama PAUD : ASSOHIBAH
Alamat : Jl. Kp. Sabrang Tengah Rt. 15/05 Gorowong
Kec. Parungpanjang Kab. Bogor 16360

Benar PAUD tersebut dibawah naungan Yayasan Bina Insan Sejahtera Bogor.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pembina
Yayasan Bina Insan Sejahtera



NURJEN, S.Pd.MM



NOTARIS & PPAT

NOVI ANGGREINI, SH, MKn

JL. BATA KEMANG NO. 15

KABUPATEN BOGOR

Telp./Fax : (0251) 752676

Hp. 0813 6582228

Email: novi_anggreini@yahoo.co.id

~~TUBERAN / SALINAN / GEMSE~~

Atas

PENGESAH TETAPAN PENGESAH

SISA DOKAS BAKUTINGA BUKU

Tanggal

12 Januari 2015

Hasil

01.

SATA PENDINGIN

KANTOR PENDIDIKAN DINAS INDAH

SELAYUTAN BOGOR

Nomor : 01.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12-01-2013 (dua belas Januari dua ribu tiga belas), Pukul 10.00 s.d. -----
(sepuluh Mula Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, HRTI ANGGRENI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kanotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Bogor, berkedudukan di Kamang, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -

1. Tuan HRTI, Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor, -----
pada tanggal 04-08-1963 (enam Agustus Seribu -----
sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, pegawai negeri sipil, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikahon, Dusun -----
Petyangga 10, Dusun Warga 04, Desa Cibunar, -----
Kabupaten Parang Parajang, Kecamatan Baria Tarda --
Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
02.00.13.000043.01413. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai : -----

a. diri sendiri, dan; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah --

tanggal, bernomor setiap, tanggal 12-01-2013 -

(dua belas Januari dua ribu tiga belas), yang -----

salinnya dilampirkan pada minuta akta ini -----

salah satu dari dan oleh karena itu, untuk -



Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- a. Bidang Sosial,
- b. Bidang Kesehatan, dan
- c. Bidang Kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Sosial yaitu :

- mendirikan/menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan formal (baik umum maupun khusus), dari tingkat SD/MI, TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA),
- mendirikan/menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan non formal berupa kursus-kursus, keterampilan dan pelatihan kerja,
- mendirikan/menyelenggarakan dan mengembangkan program kesehatan sehat A, B dan C,
- menyelenggarakan fasilitas-fasilitas bagi kegiatan olah raga dan rekreasi;
- menyelenggarakan fasilitas-fasilitas sosial, termasuk didalamnya mendirikan pusat asuhan, pusat jeroan dan pusat ibadah;
- mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, Salaf



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : A/HU - 366 /SLU/II Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YATASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Menteri Nuri Argyuni, SH, MKn nomor 08/NOT/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal permohonan pengesahan atas pendirian yayasan yang diterima tanggal 22 Januari 2013,
- Mengingat :** Dalam rangka pembinaan profilisasi terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di anggapkan sebagai Kelembagaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akan terdapat telah memuatnya syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diadukan,
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dalam Kerangka Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62/HU-05.OT/II.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Mengutip :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Atas Pendirian :

**YATASAN PENDIDIKAN BINA INSAN SEKANTERA BOGOR
NPMW- 21.604.502.3-074.000**

berkedudukan di Jalan Cikemat Jagabaya, Rakas Tegaraga 02, Rakas Wangi 03, Desa Cikemat, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 12 Januari 2013 yang dibuat oleh Menteri Nuri Argyuni, SH, MKn berkedudukan di Kabupaten Bogor

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2013

**A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



A.A. ALIF HANAUDDIN, SH, MH

PEMANGKU 190310 1 001